



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WONOSARI
NOMOR : W12-A4/152/HM.02.3/I/2022**

**TENTANG
PENETAPAN INOVASI PADA PENGADILAN AGAMA WONOSARI
TAHUN 2022**


KETUA PENGADILAN AGAMA WONOSARI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan berdasarkan mitigasi pengelolaan resiko diperlukan adanya pembaharuan dengan mengacu pada Standar Pelayanan Peradilan;
b. Bahwa pembaharuan / inovasi di Pengadilan Agama Wonosari telah diterapkan / diimplementasikan serta diantaranya terdapat inovasi unggulan pada Pengadilan Agama Wonosari.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 58 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan PERMENPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wonosari Tentang Penetapan Inovasi Pada Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022.
- Kedua** : Menetapkan Inovasi Unggulan Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022 sebagai berikut :
1. PLAYON (Pelayanan Online Versi Web dan Versi Mobile)
 2. PLAYING (Pelayanan Keliling)
 3. Pelayanan Terpadu Sidang Itsbat Nikah
- Ketiga** : Menetapkan Inovasi Pada Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2022 sebagai berikut :
1. SIPERPEL (Sistem Informasi Percepatan Penyelesaian Perkara)
 2. Aplikasi Antrian Sidang
 3. Aplikasi Antrian PTSP
 4. MAS WONO (E-IKM)
 5. PAK WONO (E-IPAK)
 6. Aplikasi Buku Tamu Elektronik
 7. E-SMART (Aplikasi Persuratan)
 8. MBAKMIK (Aplikasi Arsip Kepegawaian)
 9. Aplikasi Taksiran Biaya Perkara

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 3 Januari 2022
Ketua

Rozaiyah, S.Ag.
NIP. 19760424.200003.2.001

Tembusan disampaikan kepada :
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.